

No. 045/ASSA-CORSEC/VII/2020

Jakarta, 6 Juli 2020

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

dan,

Kepada Yth.

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Rill PT Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek, Menara I Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Perihal

: Pemberitahuan tentang Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Adi Sarana Armada Tbk ("Perseroan") bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB dengan Mata Acara sebagaimana terlampir.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Adi Sarana Armada Tbk

Hindra Tanujaya

Corporate Secretary

Branches

Bandung

 Medan
 :
 061-845 3636

 Pekanbaru
 :
 0761-587 000

 Batam
 :
 0778-426 001

 Palembang
 :
 0711-571 0888

 Lampung
 :
 0721-471 111

022-751 1188

Jakarta 1 : 021-441 8888 Jakarta 2 : 021-7591 1818 Jakarta 3 : 021-5795 6633 Semarang : 024-761 2333 Surabaya : 031-847 6363

0274-550 456

Yogyakarta :

mada Tbk

Malang : Balikpapan : Banjarmasin : Makassar : Manado : Solo :

Bali

: 0341-406 363 : 0542-733 358 : 0511-422 0000 : 0411-880 010 : 0431-868 899 : 0271-788 9399 PT Adi Sarana Armada Tbk Head Office: Gd. Graha Kirana, Lt.6

Gd. Grana Kirana, Lt.6 JI. Yos Sudarso No. 88, Sunter, Jakarta Utara, 14350, Indonesia T.(+62-21) 6530 8811 F.(+62-21) 6530 8822



Mata Acara RUPST dan RUPSLB Perseroan Tahun 2020

RUPS Tahunan 2020 untuk tahun buku 2019

a. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan;

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") jo Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah sebelumnya oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dalam RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Selain itu, laporan keuangan untuk tahun buku bersangkutan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris wajib disahkan oleh RUPS.

b. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019;

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT jo Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, penggunaan laba bersih tahun buku yang bersangkutan wajib untuk ditetapkan dalam RUPS.

c. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") jo Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris

d. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) jo Pasal 113 UUPT, gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

2. RUPS Luar Biasa tahun 2020

a. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Perseroan hendak melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dikarenakan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah meyampaikan keterbukaan informasi pada tanggal 21 Januari 2020. Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) dan 111 ayat (1) UUPT *jo* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris. Perseroan akan mengumumkan profil calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru pada situs Perseroan sejak tanggal pemanggilan.

b. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan dengan penerbitan saham sebanyak-banyaknya 1.132.000.000 saham dari hasil konversi obligasi yang ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK No. 32/2015").

Penjelasan:

Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan pemegang saham atas rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD dengan penerbitan saham sebanyak-banyaknya 1.132.000.000 saham dari hasil konversi obligasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) POJK No. 32/2015, dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan wajib telah memperoleh persetujuan RUPS.

d. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan pokok-pokok Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 57 *jo* Pasal 61 POJK No. 15/2020, Perusahaan terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dalam waktu paling lambat 18 bulan. Oleh karena itu, Perseroan hendak meminta persetujuan RUPS untuk melakukan perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020.

e. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan sebagaimana disyaratkan Pasal 102 UUPT dan Pasal 43 POJK No. 15/2020.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 102 UUPT dan Pasal 43 POJK No. 15/2020, dalam hal Perseroan hendak menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh aset, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan RUPS.